

PERATURAN KEPALA DESA MLATI LOR
NOMOR 03 TAHUN 2023
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023



PEMERINTAHAN KABUPATEN KUDUS
KECAMATAN KOTA KUDUS
DESA MLATI LOR
KABUPATEN KUDUS



KEPALA DESA MLATI LOR
KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS

PERATURAN KEPALA DESA MLATI LOR
NOMOR 03 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MLATI LOR,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mlati Lor Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua kali tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 51);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
8. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
24. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
25. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa di Desa Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
26. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 6);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 183);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 202);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 210);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 2);
32. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 10);
33. Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Desa Yang Bersifat Khusus di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 13);
34. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 38);
35. Peraturan Bupati Kudus Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 6);

36. Peraturan Bupati Kabupaten Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 30);
37. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa di Kabupaten Kudus, (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);
38. Peraturan Bupati Kudus Nomor 25 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 25);
39. Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 36);
40. Peraturan Bupati Kudus Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 39);
41. Peraturan Desa Mlati Lor Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Mlati Lor Tahun 2018 Nomor 3);
42. Peraturan Desa Mlati Lor Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Mlati Lor Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus (Berita Desa Mlati Lor Tahun 2019 Nomor 2);
43. Peraturan Desa Mlati Lor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Mlati Lor Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Mlati Lor Tahun 2020 Nomor 2);
44. Peraturan Desa Mlati Lor Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Mlati Lor Tahun 2024 (Lembaran Desa Mlati Lor Tahun 2023 Nomor 4);
45. Peraturan Desa Mlati Lor Nomor 1 Tahun 2023 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Mlati Lor Tahun 2023 Nomor 1);

46. Peraturan Desa Mlati Lor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Mlati Lor Tahun 2023 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MLATI LOR TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp. 1.809.458.555,- (satu milyar delapan ratus sembilan juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) bertambah sejumlah Rp. 75.824.500,- (tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp.1.885.283.055,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh lima juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1.1 Pendapatan Asli Desa	
a. semula	Rp. 15.300.000,-
b. bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah Pendapatan Asli Desa setelah perubahan	Rp. 15.300.000,-
1.2 Transfer	
a. semula	Rp. 1.556.459.880,-
b. bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 75.824.620,-</u>
Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp. 1.651.484.500,-
1.3 Pendapatan Lain-lain	
a. semula	Rp. 0,-
b. bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 3.900.000,-</u>
Jumlah Pendapatan Lain-lain setelah perubahan	Rp. 3.900.000,-
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.651.484.500,-
2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
a. semula	Rp. 795.690.563,-
b. bertambah / (berkurang)	<u>Rp. (8.479.000,-)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 787.211.563,-

2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
a. semula	Rp. 398.883.000,-
b. bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 74.553.500,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 473.436.500,-
2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	
a. semula	Rp. 170.226.000,-
b. bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 9.750.000,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 179.976.000,-
2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	
a. semula	Rp. 237.834.250,-
b. bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 237.834.250,-
2.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	
a. semula	Rp. 206.824.242,-
b. bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 206.824.242,-
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 1.885.283.055,-
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp. (313.523.175),-
1. Pembiayaan Desa	
3.1 Penerimaan Pembiayaan	
a. semula	Rp. 250.796.820,-
b. bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 250.796.820,-
3.2 Pengeluaran Pembiayaan	
a. semula	Rp. 11.473.865,-
b. bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 11.473.865,-
Selisih Pembiayaan setelah perubahan	<u>Rp. 239.322.955,-</u>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Berjalan (Surplus/(Defisit) + Selisih Pembiayaan setelah perubahan	Rp. 5.524.400,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi selaku pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Mlati Lor.

Ditetapkan di Mlati Lor
pada tanggal 15 November 2023

KEPALA DESA MLATI LOR



ZAENAL ABIDIN,ST

Diundangkan di Mlati Lor
pada tanggal 15 November 2023
Plt. SEKRETARIS DESA MLATI LOR



UMAR YUNANI,SH

BERITA DESA MLATI LOR TAHUN 2023 NOMOR 03